

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap merek logo “LAMBE TURAH” diberikan melalui gugatan pembatalan sesuai Pasal 76 ayat (2) UU MIG, meskipun Indonesia menganut prinsip first to file dalam perkara ini, pendaftaran merek oleh Tergugat tidak dapat dipertahankan karena terbukti memiliki persamaan pada keseluruhannya dan mengandung unsur iktikad tidak baik sebagaimana Pasal 21 ayat (3) UU MIG, sehingga hak atas merek dinyatakan berada pada Penggugat sebagai pihak yang lebih berhak.
2. Akibat hukum pembatalan merek logo “LAMBE TURAH” adalah hapusnya hak eksklusif Tergugat serta tidak berlakunya perlindungan hukum atas merek tersebut, disertai pencoretan dari Daftar Umum Merek dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek sesuai Pasal 91 jo Pasal 92 UU MIG. Akibat pembatalan merek logo “LAMBE TURAH” meliputi aspek administratif yaitu pencoretan merek oleh DJKI, dalam aspek perdata hilangnya kedudukan hukum Tergugat dan pulihnya kepastian hukum Penggugat, serta dalam aspek ekonomi adalah hilangnya manfaat komersial bagi Tergugat.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk melakukan pendaftaran merek sejak awal penggunaan untuk memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan mencegah pengambil alihan merek oleh pihak lain. Pengajuan yang dilakukan dengan iktikad tidak baik atau memiliki kemiripan pada keseluruhannya dengan merek lain dapat menimbulkan masalah hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bagi DJKI melalui Pejabat Pemeriksa Merek, disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara lebih cermat terhadap adanya unsur iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Khususnya bagi merek yang telah dikenal dan digunakan secara luas, meskipun belum terdaftar untuk mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak lain yang tidak berhak.